



PENETAPAN

Nomor: 0631/Pdt.G/2018/PA Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Heny Irmayanti, SE binti Drs. Ilham Latief, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Martandu No. 99 (Samping Swalayan Megros), Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sebagai **Penggugat**;

Melawan

Mirza Herizandy, S. Kom bin H. Zainal Abidin, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Jalan Martandu No. 99 (Samping Swalayan Megros), Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Kendari ;

Telah mempelajari surat-surat perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan cerainya tanggal 17 September 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari , di bawah register

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan No.0631/Pdt.P/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0631/Pdt.G/2018/PA Kdi , tanggal 18 September 2018 , dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Maret 2004 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 125/15/III/2004, tanggal 08 Maret 2004;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Jambu No. 01, Kecamatan Poasia hingga saat ini;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan 1 (satu) orang telah meninggal dunia, bernama:
 - 3.1. Mifta Zafira, Lahir di Kendari, Tanggal 17 Oktober 2004 (meninggal dunia);
 - 3.2. Muh. Renaldy, Lahir di Kendari, Tanggal 25 November 2006;
 - 3.3. Muh. Cakra Dirgantara, Lahir di Kendari, Tanggal 15 Januari 2015;
4. Bahwa kedua orang anak yang namanya tersebut diatas tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan April 2017, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang mengakibatkan terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Terjadi pertengkaran yang disebabkan karena :
 - 5.1. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - 5.2. Penggugat tidak merasa nyaman kepada Tergugat karena sering mengancam ingin membunuh Penggugat;
 - 5.3. Tergugat sudah 3 (tiga) kali mengucapkan kata cerai;

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan No.0631/Pdt.P/2018/PA Kdi.



6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 16 September 2018, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat **telah pisah ranjang** tempat tinggal sampai sekarang, dan masih tinggal serumah;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berupaya untuk menasehati dan merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dali-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Mirza Herizandy, S. Kom bin H. Zainal Abidin,**) terhadap Penggugat (**Henry Irmayanti, SE binti Drs. Ilham Latief**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan No.0631/Pdt.P/2018/PA Kdi.



Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, kemudian dalam upaya mengintensifkan proses perdamaian sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 154 Rbg., majelis hakim atas kesepakatan kedua belah pihak, telah menunjuk kepada Drs.H.M.Thahir H. Salim untuk melakukan proses mediasi sebagaimana dimaksud peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2008, guna menemukan penyelesaian sengketa ini, melalui proses perundingan secara damai, sebagai solusi yang terbaik dalam mengatasi kemelut rumah tangga ini, namun berdasarkan Laporan/Resume Mediator tersebut pada tanggal 9 Oktober 2017, mediasi dinyatakan gagal mencapai kesepakatan damai, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berturut-turut dengan relas panggilan tanggal 20 Juli 2018 dan tanggal 27 Juli 2018 namun Termohon tidak hadir di persidangan, bahkan pada hari-hari persidangan berikutnya baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah lagi hadir di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan No.0631/Pdt.P/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah beberapa kali persidangan maka biaya perkaranya telah habis dan telah diperintahkan kepada Panitera untuk menegur Penggugat agar menambah vorskot biaya perkara;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Kendari telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W21-A1/1174.a/HK.05/XI/2018 tanggal 12 November 2018 agar Penggugat menambah vorskot biaya perkaranya sejumlah pembayaran Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, sampai dengan batas waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi maka perkara yang diajukan Penggugat akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya dalam register perkara.

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Kendari telah pula membuat surat keterangan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W21- A1/1209/HK.05/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi vorskot biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan No.0631/Pdt.P/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada perkara tanpa biaya sehingga untuk ketertiban administrasi perkara dan kelancaran penyelenggaraan persidangan diperlukan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan yang telah berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena vorskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Kendari Nomor W21-A1/1174.a/HK.05/XI/2018 tanggal 12 November 2018, namun Penggugat tetap tidak menambah kekurangan vorskot biaya perkaranya, maka berdasarkan surat keterangan Panitera No. W21-A1/1209/HK.05/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018, yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi vorskot biaya perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan pemohonannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Permohonan Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang bahwa untuk kepentingan administrasi perkara maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan No.0631/Pdt.P/2018/PA Kdi.



sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan batal pendaftaran perkara Cerai Gugat Nomor 0631/Pdt.G/2018/PA.Kdi dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Mudjahid, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslim, M.H. dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Mukti Jasri Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

ttd

Dr. Mudjahid, SH.MH.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan No.0631/Pdt.P/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muslim ,M.H.

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti

ttd

Abd. Mukti Jasri Saleh,S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 50.000,- |
| 2. Proses | Rp. 30.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 560.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |

J u m l a h

Rp. 771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan Penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan No.0631/Pdt.P/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)